

ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

HUKUM DAN KOPERASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (Studi Tentang aspek-aspek kelembagaan dalam pengelolaan Koperasi Al-khautsar Di Kabupaten Ngawi)



Oleh :
DARSONO
NIM : R.100010004

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

NASKAH PUBLIKASI BERJUDUL

HUKUM DAN KOPERASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Studi Tentang aspek-aspek kelembagaan dalam
pengelolaan Koperasi Al-khautsar
Di Kabupaten Ngawi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

DARSONO

TELAH DISAHKAN
Pada tanggal 20 Maret 2013

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping I



Prof. Dr. Harun, S.H., M.H

**HUKUM DAN KOPERASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Studi Tentang aspek-aspek kelembagaan dalam
pengelolaan Koperasi Al-khauptsar
Di Kabupaten Ngawi)**

Darsono

ABSTRACT

In Indonesia, hegemonies come from various agencies and institutions which hereditated from Western law, got a counterpoint to the emergence of a movement that crystallized in the institution, it is the cooperative based on Syari'a principles, or better known as *Baitul Maal wat-Tamwil*

By the emergence of Syari'a cooperative as a counter movement, has broked this hegemony, so it is necessary to be assessed on: patterns of legal relations between Al-Khauptsar cooperative with its members, especially in the management of institutional aspects.

The study, based on doctrinal approach has the objective to: describe the legal relationship patterns that occur between Al-Khauptsar Cooperative with its members, especially in the management of institutional aspects

Norms are used to set the institutional aspects of Cooperative Al-Khauptsar shows a mixture of the norms contained in the Islamic law and MUI Fatwa, norms (positive law) governing bank financial institutions, leasing institutions, partnerships and cooperatives, with elements of Islamic law are more prominent

Keyword: Al-Khauptsar Cooperative, Possitive Law Norm, Islamic Law, Institutionkelembagaan,

PENDAHULUAN

Munculnya lembaga keuangan mikro syariah dalam kancah perkenomian lokal maupun nasional, pada dasarnya tidaklah dapat dilepaskan dari berbagai perubahan yang terjadi di dalam aksi dan relasi antara Islam dan negara, sebagai akibat dari perubahan-perubahan baik yang berasal dari pemerintah maupun umat Islam, yang kemudian mengkristal menjadi serangkain langkah akomodatif,

sebagaimana terwujud di dalam beberapa kebijakan negara yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam.¹ Hal ini antara lain terlihat dengan diberikannya “kebebasan” bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk membentuk, mendirikan dan menjalankan berbagai lembaga-lembaga ekonomi yang berasal (mengandung) unsur-unsur ajaran Islam, antara lain *Baitul Maal wat-Tamwil*, Bank Muamalat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat *syari’ah*, *Takaful*, yang terus berlanjut dengan munculnya lembaga ekonomi Islam lainnya, seperti : reksadana *syari’ah*, sertifikat bank syariah dan pegadaian *syari’ah*.

Lembaga keuangan mikro syariah, yang dalam literatur *muamallah* atau pun kegiatan praktis pelaku ekonomi mikro dikenal dengan nama *Baitul Maal wat-Tamwil* merupakan lembaga ekonomi sebagai hasil penggabungan antara *Baitulmal* dan *Baituuttamwil*. *Baitulmal* adalah lembaga ekonomi yang muncul sejak khalifah Umar Bin Khatab atas usulan ahli fiqh Walid bin Hisyam, sebagai suatu institusi yang dikelola oleh negara (*khalifah*) untuk menerima pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin, seperti *Zakat*, *Infak Ghanimah*, *jizyah*, *fa’i* dan *kaharaj*. *Baituuttamwil*, yaitu lembaga ekonomi yang dikelola swasta yang bergerak dalam lapangan keuangan, yang usaha pokoknya adalah menerima pemasukan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali

¹ Berbagai langkah-langkah akomodatif negara terhadap Islam dapat digolongkan ke dalam empat jenis akomodasi, yaitu : akomodasi struktural, akomodasi legislatif, akomodasi infrastrukural dan akomodasi kultural. lihat Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara : Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Paramadina dan Yayasan Ibn Sina. 1998. hal. 269-310.

ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pembiayaan dalam usaha-usaha produktif dan menguntungkan.²

Hanya saja penerapan *Baitul Maal wat-Tamwil* dengan berbagai perangkat hukum yang menyertainya, tentulah tidak dapat begitu saja diterapkan di dalam masyarakat. Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan antara apa yang dikenal dan di atur di dalam hukum Islam dengan apa yang dikenal dan di atur di dalam hukum positif.

Pada dasarnya berbagai pranata (asas-asas dan norma-norma hukum) yang menyertai *Baitul Maal wat-Tamwil*, secara substansi tidaklah memiliki hambatan untuk diterapkan di dalam masyarakat. Hal ini karena, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, hukum Islam (khususnya yang mengatur masalah muamallah) memiliki daya adaptif relatif tinggi, ketika harus berinteraksi dengan kenyataan dalam masyarakat. Kemampun ini selain disebabkan karena sebagaimana lazimnya di pengaturan hukum Islam di bidang Muamallah, yang hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, juga disebabkan karena adanya prinsip ijtihad dalam Islam dengan semua bentuk metodologisnya, yang kemudian memberikan keleluasaan bagi umat untuk memformulasikan hukum Islam menurut waktu dan tempat³

² Agung Riyadi, *Koperasi Baitul Maal wat-Tamwil Sebagai Format Lembaga Ekonomi Usaha Kecil*. Tesis Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak dipublikasikan 1997, hal. 10

³ Pendapat ini dianalogikan dari pendapat Abdul Ghofur Anshori, yang secara khusus berbicara tentang hukum waris. Lihat lebih lanjut Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia : Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta : Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2002, hal 67

Hal itu pun di dasarkan pada kaidah umum yang berlaku di dalam Islam yang menentukan di dalam bidang muamalat berlaku kaidah : *Suatu mu'amalat itu pada dasarnya syah hukumnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*. Kaidah ini muncul, karena dalam bidang mu'amalat, kewenangan manusia lebih besar. Artinya penentuan kemaslahatan dalam materi hukum dan tatbiqnya lebih besar diwenangi oleh manusia.

Meskipun ditengarai terdapat keinginan yang demikian kuat dari para pendiri dan pengurus *Baitul Maal wat-Tamwil* di Indonesia untuk mengelola usaha di dalam bentuk *syirkah*, akan tetapi oleh karena bentuk badan usaha tersebut belum mendapat tempat (belum diakui) dalam hukum nasional, sehingga untuk menjalankan kegiatannya, mereka pun harus menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk badan usaha yang telah diakui secara sah di dalam hukum positif seperti koperasi, persekutuan Firma, persekutuan Komanditer atau pun Perseroan Terbatas.

Oleh karena itulah, agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *Baitul Maal wat-Tamwil*, --- sebagai sebuah lembaga yang ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ---, tidak dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang illegal, maka mereka pun “diharuskan” memilih salah satu bentuk badan usaha yang diakui secara sah dalam hukum positif Indonesia, dan dari sekian banyak pilihan yang ada tersebut, koperasi sepertinya menjadi pilihan utama untuk menjadi wadah dari kegiatan yang akan dilakukan.⁴

⁴ Bentuk badan usaha yang selama ini banyak dijadikan sebagai legitimasi dari wadah kegiatan usaha Baitul Maal wat-Tamwil, yaitu koperasi (baik dalam bentuk koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, maupun unit usaha simpan pinjam syariah), dan kelompok swadaya masyarakat, yang memperoleh sertifikat untuk beroperasi dari

Meskipun secara formal berbagai *Baitul Maal wat-Tamwil* yang beroperasi tersebut telah memilih koperasi sebagai bentuk badan usahanya, akan tetapi tidaklah dipungkiri adanya kemungkinan para pendiri dan pengelola *Baitul Maal wat-Tamwil-Baitul Maal wat-Tamwil*, tetap menginginkan bentuk *syirkah* (terutama *syirkah mufawadhah* atau *syirkah Inan*) di dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya. Padahal sebagaimana diketahui penyelenggaraan kegiatan BMT berdasarkan *syirkah*, jelas berbeda bila dibandingkan dengan berdasarkan koperasi.

Berbeda dengan kedua bentuk hubungan hukum tersebut, koperasi sebagai sebuah bentuk perusahaan, lebih menitikberatkan pada pola hubungan kreditur dan debitur, yang kemudian terefleksi dari adanya hak dan kewajiban yang timbul antara koperasi di sisi lain, dengan para anggota-nya di sisi lainnya.⁵

LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat), setelah LPSM tersebut mendapat izin dari bank Indonesia (sebagai bagian dari program PHBK-B.I [Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat –Bank Indonesia]) --- tertentu untuk membina KSM; (b) Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Indonesia; merupakan lembaga yang didirikan oleh MUI, ICMI dan BMI). Pada umumnya bentuk badan usaha koperasi dipilih oleh BMT-BMT yang relatif telah lama berdiri, sedangkan yang lain dipilih oleh BMT-BMT yang baru memulai usahanya.

⁵ Munculnya perbedaan ini antara lain disebabkan karena, Koperasi sebagai sebuah bentuk lembaga kegiatan ekonomi, bukanlah bentuk usaha asli yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Diajukannya koperasi oleh Moh. Hatta sebagai sebuah bentuk badan usaha yang diharapkan dapat membela kepentingan ekonomi “rakyat kecil”, antara lain karena terkesannya Moh. Hatta dengan kehebatan koperasi di Skandinavia, yang dilihatnya mampu berkembang di dalam sistem perekonomian kapitalistik. Dengan demikian koperasi secara substansi tidaklah dapat dilepaskan dan merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalistik, yang bagaimanapun berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Lihat lebih lanjut M. Dawam Rahardjo, *Koperasi : Sebagai Jalan Tengah*, dalam Sri Edi Swasono (Ed.) *Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1985, hal. 205.

Dalam hal ini, koperasi muncul sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri (memiliki harta kekayaan, hak, kewajiban dan tanggung jawab sendiri, terpisah dengan para anggotanya). yang di dalam operasionalisasinya diwakili oleh organ-organnya, yaitu alat perlengkapan koperasi yang menurut Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas dan Dewan Penasehat.

Sedangkan dalam pengumpulan dan pemupukan modal, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi lebih menekankan pada : (1) modal sendiri (yang dapat berasal dari : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah) dan; (2) modal pinjaman (yang dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah). Selain daripada itu menurut Pasal 42 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Keadaan di atas, untuk selanjutnya akan mempengaruhi hak dan kewajiban tanggung jawab dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, yang tentunya berbeda dengan orang-orang yang berkedudukan sebagai mitra dalam *syirkah mufawadhah* atau sekutu dalam persekutuan Firma.⁶

⁶ Hal ini misalnya terlihat dari kedudukan anggota koperasi yang tidak berhak mewakili koperasi untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ke-tiga. pertanggungjawabannya hanya terbatas pada simpanan pokok yang telah ditentukan. selain daripada itu pun mereka hanya berhak untuk memperoleh keuntungan berdasarkan Sisa Hasil Usaha, yang besarnya didasarkan pada pemakaian jasa mereka pada koperasi.

Adanya perbedaan tersebut, sepertinya akan semakin terlihat jelas, manakala penyelenggaraan BMT dilihat dalam perspektif yang empiris. Hal ini antara lain disebabkan pada suatu kenyataan empiris, bahwa Islam adalah sebuah agama yang bersifat multi-interpretatif, yang membuka kemungkinan kepada banyak penafsiran mengenainya, sehingga meskipun pada tingkatan yang paling umum hanya terdapat satu Islam, akan tetapi bentuk dan ekspresinya dapat saja beragam dari umat ke umat lainnya.

Dengan demikian menjadi menariklah untuk mengkaji lebih lanjut, bagaimana *Baitul Maal wat-Tamwil* sebenarnya yang secara formal berbentuk koperasi, akan tetapi beroperasi berdasarkan prinsip *syirkah*, terutama di dalam praktiknya

Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan terdahulu, maka masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan anggota Koperasi Al-Khauptsar dalam perspektif kelembagaan koperasi ?
2. Bagaimanakah pola-pola hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi Al-Khauptsar dengan para anggotanya, terutama di dalam pengelolaan aspek kelembagaannya?

Metode Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal.⁷ Hal ini disebabkan karena di dalam tesis ini, mendasarkan pada konsep legistis positivis yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang dan memandang hukum sebagai lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada dimasyarakat.⁸

Dilihat dari aspek metode pendekatan yang digunakan, penelitian ini melalui beberapa tahapan kegiatan⁹, yaitu : pertama-tama, akan dilakukan

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, tt. Hal. 1 dan 3

⁸ Ronny Hannitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.32.

⁹ Kegiatan penelitian yang terbagi berbagai tahapan tersebut, terinsiparasi oleh pendapat C.F.G. Sunarjati Hartono. Lihat lebih lanjut C.F.G. Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994;; Bandingkan

inventarisasi hukum guna menemukan norma-norma hukum yang mengatur aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dai lembaga keuangan mikro syariaah, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.¹⁰ Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan analisis secara normatif, guna menemukan *hukum in-concreto* (yang berasal dari analisis antara data-data sekunder yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan azas-azas hukum (yang berasal dari analisis antara data-data sekunder yang ada dengan hukum Islam) yang mengatur aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dari lembaga keuangan mikro syariaah Al-Khauptsar.

dengan Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, C.V. Bandung: Mandar Maju, 1999.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri..... Op.Cit*, hal. 12-22. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990, hal. 51, 252-255; Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 14, 62-70

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Koperasi Al-Khauptsar dapatlah diketahui bahwa Koperasi Al-Khauptsar merupakan unit usaha simpan pinjam dari sebuah koperasi. Di Koperasi Al-Khauptsar ini selain unit usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah, juga diselenggarakan kegiatan lain seperti : Foto chopy, es batu, Penyewaan Kursi dan tratak untuk walimahan, menyewakan Gedung pertemuan, melakukan kongsi dengan pengusaha tikar dan kasur busa;

Perkembangan Koperasi Al-Khauptsar tersebut di atas, dimungkinkan karena secara legal, eksistensi BMT sebagai sebuah lembaga ekonomi mulai diakui keberadaannya di dalam hukum positif.

Dalam kondisi seperti inilah maka Koperasi Al-Khauptsar melakukan penyesuaian terhadap aspek kelembagaan dari unit usaha Koperasi berdasarkan prinsip syariahr-nya dari yang semula dibuat dalam bentuk KSM menjadi unit usaha simpan pinjam koperasi (sebagai salah satu unit usaha dari Koperasi Al-Khauptsar).

Apa yang dilakukan oleh Koperasi Al-Khauptsar merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan oleh hukum, karena sebagaimana terlihat didalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (selanjutnya disebut UU No. 25 Tahun 1992) jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (selanjutnya akan disebut PP No. 9 Tahun 1995), jo romawi II angka I Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Koperasi Al-Khauptsar membagi anggotanya menjadi dua kelompok besar, yaitu : (1) anggota pendiri, dan (2) anggota biasa

Di dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang unit usaha simpan pinjam yang terdapat dalam koperasi (atau koperasi pada umumnya), tidaklah ditemukan satu pasal pun yang mengatur tentang pembagian keanggotaan dalam koperasi ataupun unit usaha simpan pinjam dari koperasi. Hanya saja di dalam Pasal 41 (3) huruf a dan Pasal 44 (1) UU No. 25 Tahun 1992, demikian pula di dalam Pasal 1 angka 1 dan 4, Pasal 18 - 21 PP No. 9 Tahun 1995, serta beberapa bagian di dalam KEPMENKOP-PKM No. 351, terdapat pembedaan anggota koperasi menjadi dua, yaitu:

- (1) Anggota, yang diartikan sebagai orang perorangan/ koperasi yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai anggota koperasi), dan;
- (2) Calon anggota, yang dimaksud calon anggota menurut penjelasan Pasal 18 (1) PP No. 9 Tahun 1995, adalah orang perorangan/ koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Sedangkan definisi yang diberikan oleh Koperasi Al-Khauptsar untuk anggota yang tidak memiliki hak secara penuh adalah: *anggota biasa*, yang di Koperasi Al-Khauptsar diartikan sebagai anggota yang menjadi anggota koperasi karena pada awalnya mereka bermaksud memperoleh pembiayaan dari Koperasi Al-Khauptsar.

Koperasi Al-Khauptsar dalam mendefinisikan anggota-anggotanya, meskipun berbadan hukum koprasid dan menjalankan kegiatan usaha sebagai koperasi, tidaklah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi, akan tetapi lebih banyak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, perbankan ataupun Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

Adanya ketidakjelasan rumusan yang terdapat di dalam hukum positif, dapat saja kemudian ditafsirkan bahwa bagi setiap orang yang akan mendirikan koperasi --- sebagaimana Koperasi Al-Khauptsar --- dapat secara bebas menentukan pembagian anggota koperasinya ke dalam golongan-golongan tertentu dan itu bukan perbuatan yang illegal. Tetapi dari perspektif yang lain, rumusan tersebut dapat saja tertafsir, bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang ada, tidak menghendaki adanya pembagian anggota koperasi ke dalam jenis (golongan) tertentu, karena acapkali adanya penggolongan anggota koperasi tersebut, dimaksudnya untuk menentukan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda diantara mereka. Padahal sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 19 (4) UU Koperasi: *“Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar”*. Hal ini pun ditegaskan kembali di dalam Pasal 20 UU Koperasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban anggota koperasi.

Selain daripada itu, bila dilihat istilah yang digunakan oleh Koperasi Al-Khauptsar itu pun, seperti istilah: “pendiri”, “anggota biasa”, “pemegang saham”¹¹

¹¹ Pemegang saham (persero, *shareholder, stockholder*) diartikan sebagai seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perseroan

anggota biasa, anggota luar biasa bukanlah istilah yang pada umumnya digunakan oleh koperasi. Pemegang saham adalah istilah yang dikenal/ digunakan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan KUHD, yang tentunya memiliki arti yang berbeda dengan terminologi anggota sebagaimana yang dimasuk di dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Anggota koperasi menurut penjelasan pasal 44 (1) UU No. 25 Tahun 1992 termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 18 (1) menentukan yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan

Koperasi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 9-13 UU No. 25 Tahun 1992, adalah salah satu badan usaha yang berbadan hukum (selain Yayasan [sebagaimana diatur didalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Perseroan Terbatas [sebagaimana diatur didalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas]). Pengertian yang demikian menunjukkan bahwa bagi badan usaha yang memilih koperasi sebagai bentuk badan usahanya ----apapun jenis kegiatan usahanya (baik badan usaha itu bergerak dalam bidang perbankan, asuransi,

terbatas. Saham menurut Pasal 54 (1) (dan penjelasannya) UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diartikan sebagai suatu benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Menurut Abdurrahman A, saham diartikan sebagai : suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh bagian-bagian dari modal itu yang dimiliki oleh individu masing-masing dalam bentuk sertifikat saham. Lihat lebih lanjut, A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991, hal: 1029. Sedangkan menurut Gifis, Steven H, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, saham diartikan sebagai suatu kepentingan kepemilikan dalam suatu perusahaan, yang biasanya tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal dari perusahaan yang bersangkutan. Lihat lebih lanjut, Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aitya Bhakti, 1999, hal: 35.

pengangkutan, koperasi) --- maka badan usaha tersebut secara organisatoris/kelembagaan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi, yaitu UU No. 25 Tahun 1992, khususnya tentang aspek kelembagaannya. Dengan demikian untuk bank yang memilih koperasi sebagai bentuk badan usahanya,¹² maka secara organisatoris/kelembagaan bank-bank tersebut tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992, akan tetapi dalam kegiatan usahanya tunduk pada UU No. 10 Tahun 1998. demikian pula sebaliknya bagi koperasi yang telah memperoleh status badan hukum koperasi dan melakukan kegiatan usaha sebagai koperasi (bukan sebagai bank), maka koperasi tersebut, baik dari segi penataan organisasinya, serta didalam menentukan kegiatan usahanya, tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi.

Dalam segi kegiatan usahanya pun koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagai sebuah lembaga pembiayaan tidak dapat disamakan begitu saja dengan lembaga pembiayaan Bank yang aktivitas utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, ataupun koperasi yang melakukan aktivitas simpan-pinjam.

Kegiatan usaha dari BMT menurut hukum Islam dapat berupa: *musyarakah, mudharabah, murâbahah, al-bai' bitsaman'ajil, al-Ijarah. al-Bai'Takjiri, al-Qardhul Hasan*

¹² Di dalam Pasal 21 UU No. 10 Tahun 1998 ditetapkan, bahwa koperasi dapat menjadi salah satu bentuk (badan) hukum dari Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat

Koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagai sebuah lembaga yang tumbuh dan berkembang berdasarkan sistem syariah, memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga-lembaga yang tumbuh berdasarkan sistem hukum barat. *Syirkah* sebagai bentuk kelembagaan yang digunakan untuk mengelola koperasi berdasarkan prinsip syariah (BMT), jelas berbeda dengan koperasi, perseroan terbatas, yayasan, persekutuan firma maupun persekutuan kommanditer, demikian pula *musyarakah, mudharabah, murabahah, al-bai' bi tsaman 'ajil, Ijarah dan Qardhul Hasan* tidak dapat disamakan begitu saja dengan simpanan dan pinjaman atau kredit sebagaimana yang terdapat di dalam hukum positif. Hanya saja oleh karena berbagi norma yang mengatur tentang aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dari koperasi berdasarkan prinsip syariah tersebut belum mendapat tempat di dalam hukum positif Indonesia, maka para pengagas koperasi berdasarkan prinsip syariah pun mulai mencari sandaran yuridis yang paling mudah dan memungkinkan agar koperasi berdasarkan prinsip syariah dapat diakui sebagai sebuah lembaga legal di Indonesia.

Berdasarkan deskripsi diatas maka dapatlah diketahui bahwa pemilahan anggota Koperasi Al-Khautsar menjadi : 1) anggota pendiri, dan; (2) anggota biasa, lebih banyak mengacu pada hukum islam daripada hukum positif.

Dalam perspektif yang lain dapatlah diketahui bahwa Koperasi Al-Khautsar dalam mendefinisikan anggota-anggotanya, meskipun berbadan hukum koprasi dan menjalankan kegiatan usaha sebagai koperasi, tidaklah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi, akan tetapi lebih banyak

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, ataupun Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

Ciri-ciri Anggota Koperasi Al-Khautsar

(1) Menyetorkan sejumlah modal VS merupakan anggota yang memperoleh pembiayaan dari Koperasi

Ciri yang digunakan untuk membedakan dua jenis anggota ini, bukanlah sesuatu yang umumnya digunakan oleh koperasi. Sebagaimana dikemukakan diatas, di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi hanyalah dikenal ada tiga jenis anggota, yaitu anggota, calon anggota dan anggota luar biasa. Calon anggota, bila telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, pada akhirnya menjadi anggota, sedangkan anggota luar biasa, adalah anggota koperasi juga, akan tetapi yang berstatus penduduk bukan WNI.

Sebagai sebuah lembaga yang merupakan kumpulan orang,¹³ koperasi tidaklah ditujukan semata-mata untuk melakukan akumulasi kapital, hal ini ditegaskan di dalam Penjelasan Pasal 5 (1) UU No. 25 Tahun 1992 yang menjelaskan: “Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan.” Dalam konteks yang demikian maka pemilahan anggota berdasarkan penyetoran modal, tidaklah sesuai dengan prinsip koperasi sebagaimana yang terdapat di dalam

¹³ Hal ini dapat dilihat dari definisi koperasi yang dikemukakan oleh Sudjono, yang mengartikan koperasi sebagai: “Perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi dengan menyelenggarakan usaha bersama melalui pembentukan suatu perkumpulan yang diawasi secara demokratis, dan manfaatnya dinikmati secara bersama-sama pula.” Lihat lebih lanjut Sudjono, Pengantar Koperasi, UNS Press, Surakarta, 1990, hal 1. Bandingkan dengan Arfinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa,

Pasal 5 (1) UU No. 25 Tahun 1992. Adapun yang dapat dijadikan sebagai sumber permodalan koperasi menurut Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992: (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman; (2) Modal sendiri dapat berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah; (3) Modal pinjaman dapat berasal dari: anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Dari struktur permodalan koperasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 41-42 UU No. 25 Tahun 1992 jo Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1995 tersebut, dapatlah diketahui bahwa koperasi dapat melakukan pemupukan modal melalui modal penyertaan. Modal penyertaan ini sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan umum UU No. 25 Tahun 1992, dapat berasal dari anggota maupun bukan anggota. Hal ini ditegaskan di dalam penjelasan pasal 42 (2) UU No. 25 Tahun 1992, yang menetapkan:

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Rumusan yang terdapat didalam penjelasan UU No. 25 Tahun 1992 inilah yang sepertinya dijadikan sandaran bagi pendiri Koperasi Al-Khautsar untuk menentukan kriteria pembedaan anggotanya berdasarkan anggota yang

menyetorkan modal atau tidak. Hanya saja apabila dilihat konsekuensi lebih lanjut dari adanya perbedaan tersebut, dimana hanya anggota-anggota yang menyetorkan modal inilah yang mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan, menjadi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam penjelasan pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana tersebut diatas.

Hanya saja apabila dibukanya kemungkinan bagi koperasi untuk memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada “orang lain” yang bukan “anggotanya”, dijadikan sebagai dasar untuk membedakan anggota, tentulah menjadi tidak tepat, karena selain adanya kesempatan memperluas aktivitas kegiatannya (meliputi pula pihak pihak yang bukan anggotanya) semata-mata ditujukan untuk mendudukan koperasi agar sesuai dengan tujuan, fungsi dan perannya, bukan untuk mengelompokkan anggota-anggotanya, maka adanya perbedaan tersebut bagaimanapun pada akhirnya akan berimbas pada adanya perbedaan hak dan kewajiban yang harus diemban oleh masing-masing anggota koperasi berdasarkan prinsip syariah yang bersangkutan, padahal menurut Pasal 19 (4) UU No. 25 Tahun 1992: *“Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar”*.

(2) Berhak dan tidak berhak untuk dipanggil dalam Rapat Anggota; memperoleh SHU, sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan, dan memilih dan dipilih sebagai pengurus BMT.

Munculnya kriteria ini, pada dasarnya hanya sebagai konsekuensi yuridis yang muncul dari kriteria yang pertama. Dengan adanya perbedaan jenis anggota

menjadi anggota yang menyetorkan modalnya ke Koperasi Al-Khauptsar dengan anggota yang hanya memperoleh pinjaman (pembiayaan) dari Koperasi Al-Khauptsar, maka dalam konstruksi berpikir para pendiri dan penyelenggara Koperasi Al-Khauptsar, hanya anggota-anggota yang menyetorkan modal sajalah yang merupakan anggota dari Koperasi Al-Khauptsar, sedangkan anggota yang hanya memperoleh pinjaman, pada dasarnya bukan anggota Koperasi Al-Khauptsar, dengan demikian mereka tidak memiliki hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh anggota Koperasi Al-Khauptsar.

Logika dan penafsiran yang demikian, sepertinya lebih banyak mengacu pada konstruksi *syirkah* sebagai dasar pengaturan kelembagaan di dalam hukum Islam, yang memang membedakan secara tegas hak dan kewajiban dari mereka yang termasuk mitra dalam *syirkah* yang dibentuk, --- yang ditandai dengan adanya penyeteroran sejumlah modal tertentu --- dengan mereka yang tidak termasuk mitra. Oleh karena anggota yang semula merupakan peminjam ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi mitra dalam *syirkah* yang dibentuk dan dijalankan, maka terhadap mereka pun tidak akan diberi hak sebagaimana mitra dalam *syirkah*.

Selain itu logika seperti ini pun sepertinya mendasarkan pada adanya kemungkinan bagi koperasi untuk memberikan pinjaman kepada orang lain yang bukan anggota sebagaimana diatur di dalam pasal 18 jo 19 PP No. 9 Tahun 1995, serta norma-norma yang mengatur tentang kegiatan usaha sebuah bank yang berbentuk perseroan terbatas, dimana untuk bank-bank yang berbentuk badan

usaha jenis ini, memang memisahkan secara tegas hak dan kewajiban dari para perseronya dengan para nasabah peminjamnya.

Hanya saja logika dan penafsiran yang demikain tidaklah sesuai dengan norma-norma yang mengatur tentang koperasi, karena sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 19 (4) jo Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 yang ditetapkan, bahwa: *“Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar”*. Sedangkan menurut Pasal 20 (2) UU No. 25 Tahun 1992, Setiap anggota mempunyai hak: (a) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; (b) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas; (c) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; (d) mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; (e) memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; (f) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

(3) Memiliki dan melunasi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus dan simpanan pembiayaan.

Oleh karena di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi tidak ada pengaturan yang menentukan bahwa anggota koperasi yang memiliki simpanan pokok khusus memiliki hak-hak yang berbeda dengan anggota yang memiliki simpanan pembiayaan, maka adanya kriteria pembedaan anggota berdasarkan jenis simpanan yang dimiliki dan dilunasi oleh masing-masing

anggota di Koperasi Al-Khautsar tidaklah sesuai dengan apa yang diatur di dalam UU No. 25 Tahun 1992 jis PP No. 9 Tahun 1995 jis KEPMENKOP-PKM No. 351.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Riyadi. *Koperasi baitul Maal wat-Tamwil Sebagai Format Lembaga Ekonomi Usaha Kecil*. Tesis Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak dipublikasikan. 1997.
- Amir Syarifuddin. *Pemasukan Negara Menurut Islam*. dalam B. Wiwoho et. al. (ed.). *Zakat dan Pajak*. Jakarta : Bina Rena Pariwara. 1991.
- An-Nabhani Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*. Risalah Gusti. Surabaya. 1996.
- Arfinal Chaniago. *Perkoperasian Indonesia*. Angkasa. Bandung. 1982.
- Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*. dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Pratek*. Cet.kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
- Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara : Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Penerbit Paramadina dan Yayasan Ibn Sina. Jakarta. 1998.
- Bank Indonesia-UKK/PHBK. *PHBK (Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan KSP/KSM*. Jakarta : Bank Indonesia bekerjasama dengan *Duetsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit*). 1988.
- Chairuman Pasaribu dan Sughrowardi Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.
- Chatib Quzwain. *Peranan IAIN Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Pelaksanaan Kewajiban Kenegaraan*. dalam B. Wiwoho et. al. (ed.). *Zakat dan Pajak*. Jakarta : Bina Rena Pariwara. 1991.
- CST. Kansil. *"Hukum Perusahaan Indonesia"*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1989
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1998.
- Hertanto Widodo et. al. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat-Tamwil*. Jakarta: Mizan. 1999.
- HMN Purwosutjipto. *"Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia"*. Jilid 2. Jakarta: Djambatan. 1986.

- Ichtianto. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukannya*. Cet kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
- Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind – Hill. Co. 1985.
- James P. Spradley. *The Ethnographic Interview*. Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 199
- KPHN Hoedhiono Kadarisman. *Modal Ventura : Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*. Jakarta: PT. Ibec. 1995.
- Karnaen Perwataatmadja, A. *Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Bisnis perbankan Di Indonesia*. Dalam Hamid Basyaib dan Mursyidi Prianhantono (Ed.). *Bank Tanpa Bunga*. Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya. 1993.
- Karnaen Perwataatmadja, A dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 1998.
- Lilik Mulyadi. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 2001.
- M Umer Chapra. M. *Sistem Moneter Islam*. terjemahan. Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia. 2000.
- M. Nejatullah Sid^{diqi}. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Penerjemah Fakhriyah Mumtihan. PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta. 1996.
- Mohamad Atho Mudzhar. *Fatwa of The Council of Indonesia Ulama : A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. disertasi Doktor pada University of California. Los Angels. 1990.
- Muhammad Abdul Mannan. *Teori dan Prektek Ekonomi Islam*. Diterjemahkan M. Nastangin. dengan judul asli *Islamic Economic : Theory and Practice*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1993.
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta. Cet-1. 2001
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

